



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 443 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan nama-nama personil dan nomenklatur jabatan yang ada saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan nama-nama personil serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laman dan Media Sosial Resmi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut:
1. Laman : kab-bantul.kpu.go.id
 2. Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpu@bantulkab.go.id dan memiliki *username* :
 - a. Facebook : KPU BANTUL
 - b. Instagram : @kpubantul
 - c. Youtube : KPU Bantul
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui laman dan media sosial resmi;
 2. menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman dan media sosial resmi;
 3. menyusun materi konten informasi, mengoreksi secara cermat, serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman dan media sosial resmi melalui disposisi atau proses persetujuan digital;

4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman dan media sosial resmi;
5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT ; Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13/HK.03.1/3402/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 443 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGELOLA LAMAN DAN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL SERTA URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA LAMAN DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. PENANGGUNGJAWAB				
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan, baik yang melalui disposisi
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	maupun usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan;
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Penanggungjawab Konten Kepemiluan	e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Konten Kesekretariatan	f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
				g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
				a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada kepala sub bagian pengampu selaku Koordinator Pembuat Konten;
				b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan, baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan diunggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. memerintahkan pengungkahan konten yang telah mendapatkan persetujuan ke Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
II. TIM TEKNIS				
1.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis	a. bertanggungjawab atas pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. bertanggungjawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>d. bertanggungjawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
2.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Editor	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk <i>softcopy</i> dari Koordinator Pembuat Materi;</p> <p>c. memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh Koordinator Pembuat</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Materi;</p> <p>d. mengkoreksi konten yang diolah oleh Editor Pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Penanggungjawab Konten;</p> <p>e. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab konten;</p> <p>f. memerintahkan Editor Pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
3.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Editor Pelaksana	<p>a. menerima konten dari Editor dan melakukan penyuntingan terhadap materi tersebut, selanjutnya menyampaikan kembali kepada Editor untuk mendapatkan koreksi;</p> <p>b. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab konten untuk diunggah dari Editor;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				c. memerintahkan Operator Laman atau Operator Media Sosial Resmi untuk melakukan unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan Penanggungjawab Konten di Laman atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4.	SATRIYO WIDODO, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Web Admin	<p>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</p> <p>b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</p> <p>d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;</p> <p>e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.</p>
5.	ASTRI VEVIYANA, S.T	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Operator Laman Resmi	<p>a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari Editor;</p> <p>b. mengecek kompatibilitas konten sebelum</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Pelaksana, Editor dan Penanggungjawab Konten melalui grup WhatsApp; e. melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
6.	ASTRI VEVIYANA, S.T	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Operator Media Sosial	a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor; b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; d. melaporkan kepada Penanggungjawab Konten apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Penanggungjawab sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada Editor Pelaksana, Editor dan Penanggungjawab Konten melalui grup WhatsApp.
III. TIM PEMBUAT KONTEN				
1.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat untuk dipublikasikan di</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
2.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Perencanaan, Data, dan Informasi;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
3.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Hukum dan Sumber</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Daya Manusia berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
4.	RAHMAT PURWONO, S.I.P, M.A	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Penanggungjawab Konten terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;</p>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>c. mengkoordinasikan pembuatan konten terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Editor;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Penanggungjawab Konten maupun pengajuan dari Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik kepada Editor untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
5.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pembuat Konten pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.
6.	ASTRI VEVIYANA, S.T	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Pembuat Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
7.	SANTOSO BAYU PUTRANTO, S.E, M.A	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Pembuat Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
8.	SITI ARIYANTI, S.I.P	Penyusun Laporan Keuangan	Pembuat Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	menyusun konsep konten berupa berita, artikel dan keterangan/ <i>caption</i> media sosial tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik untuk dipublikasikan di Laman dan/atau Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke Koordinator Pembuatan Konten pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyarningsih